

Pemerintah Kota Binjai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Binjai
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024 merupakan salah satu media pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021 - 2026. Sesuai dengan fungsinya, rencana strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai yang dengan segala keterbatasannya yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai telah berupaya maksimal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tahun 2024. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai atas dukungan dan kerja samanya sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai semakin meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga amanah nasional yang diemban sebagai pelayan publik, dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Binjai, Maret 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**

Drs. Ruslianto, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670621 199702 1 002



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	A. Gambaran Umum Organisasi	1
	B. Aspek Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
	C. Permasalahan Utama	5
	D. Dasar Hukum	5
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	7
	A. Rencana Strategis Organisasi	7
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	11
	A. Capaian Kinerja Organisasi	11
	1. Kerangka Pengukuran Kinerja	11
	2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
	B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	16
BAB. IV	PENUTUP	17
Lampiran		



DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bngsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kota Binjai Tahun 2024	9
Tabel 2.4	Anggaran Badan Kesbangpol Kota Binjai Tahun 2024	10
Tabel 2.5	Anggaran Badan Kesbangpol Kota Binjai setelah PerubahanTahun 2024	10
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	12
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	12
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023	13
Tabel 3.4	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra 2021-2026	13
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangssa dan Politik Kota Binjai Tahun Anggaran 2024	16

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berpedoman kepada Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada pasal 25 diatur bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai melaksanakan urusan pemerintahan umum. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pasal 25 ayat (7) Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi

kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan." Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Binjai

a. Tugas Badan Kesbangpol Kota Binjai

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- 1). merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi;
- 2). melaksanakan hubungan kerjasama antar lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
- 3). merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana;
- 4). melakukan perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan, serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Walikota;

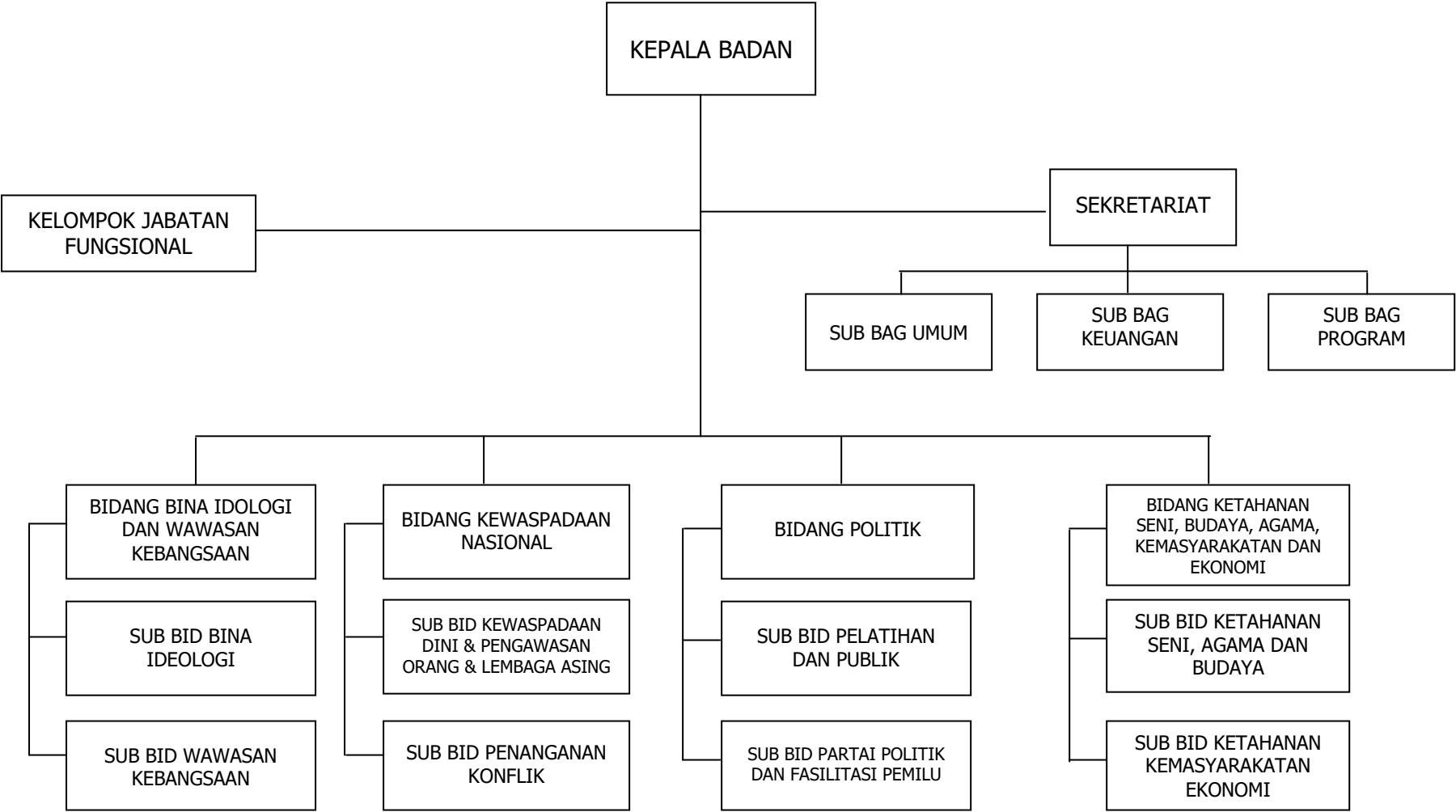
- 5). melakukan perumusan, perencanaan, pengawasan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan;
- 6). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

c. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- 1). Badan;
- 2). Sekretariat, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Program;
- 3). Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari:
 - a). Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b). Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
- 4). Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari:
 - a). Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Pengawasan Orang & Lembaga Asing;
 - b). Sub Bidang Penanganan Konflik;
- 5). Bidang Politik terdiri dari:
 - a). Sub Bidang Pelatihan dan Publik;
 - b). Sub Bidang Partai Politik dan Fasilitas Pemilu;
- 6). Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi terdiri dari:
 - a). Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama;
 - b). Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Ekonomi.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

B. Aspek Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Binjai yang tercantum dalam RPJMD kota Binjai Tahun 2021 – 2026. Pelaksanaan tugas secara strategis juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 sebagai turunan dari RPJMD Kota Binjai.

Visi pembangunan kota Binjai tahun 2021 – 2026 adalah “Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”.

Upaya pencapaian Visi tersebut dirumuskan melalui pelaksanaan 3 (tiga) misi yang harus diwujudkan yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai menitikberatkan perhatian untuk mewujudkan Misi ke-tiga yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas”.

C. Permasalahan Utama

Dalam upaya membantu Pemerintah Kota Binjai Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas, ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, antara lain :

1. belum optimalnya pendayagunaan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai;
2. belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database dalam pelayanan Partai Politik, Ormas dan LSM dan masyarakat;
3. keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung operasional program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. kota Binjai masih menjadi kota dengan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
5. adanya potensi konflik sosial mengingat komposisi masyarakat kota Binjai yang sangat beragam
6. masih adanya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum;
7. masih rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 30 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA



Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

A. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021-2026

Sebagaiman telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan tugas pokok dan fungsinya, maka fokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah untuk mewujudkan Misi ke-tiga Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas”.

Untuk itu dirumuskan tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai yakni untuk “Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Binjai.”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah “Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan.”

Hubungan antara Visi, Misi Pembangunan Kota Binjai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “ Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius ”		
MISI ke-3 (tiga)	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Binjai	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021-2026

Sesuai dengan Sasarannya, maka ditentukan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Tahun 2021-2026

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Wawasan Kebangsaan	Nilai	-	-	-	75	76	76	76

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai pada tahun 2024 diaktualisasikan dengan menjalankan 6 Program dan 9 Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai. Dalam dokumen perjanjian kinerja terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Walikota Binjai selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	2.	3.	4.
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan	75

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Dukungan anggaran untuk pencapaian target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2023 serta untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.443.158.361,-	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.705.233.612,-	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	19.577.611.249,-	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	61.549.395,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	321.243.744,-	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	280.192.693,-	APBD
JUMLAH		27.388.989.054,-	APBD

Sumber : DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Setelah dilakukan efisiensi maka anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024 mengalami perubahan sehingga anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tetap sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah Perubahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.456.099.397,-	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.648.772.134,-	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	19.555.340.580,-	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	73.699.395,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	228.593.744,-	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	167.077.013,-	APBD
JUMLAH		26.129.582.263,-	APBD

Sumber : DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja, digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai serta analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretaris Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100 \%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Baik
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2023 (Tabel 2.3) telah ditetapkan tiga sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud disajikan pada tabel 3.2 pada halaman berikutnya :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan	75	64,52	86,03%	Hasil Survey Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah sebesar 86,03 % yang didapat dengan mempersentasekan antara realisasi dan target kinerja.

Indeks Wawasan Kebangsaan diperoleh melalui pelaksanaan survey wawasan kebangsaan yang dilaksanakan kepada 74 orang responden.

Adapun yang menjadi penyebab kurang maksimalnya pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2024 ini dimungkinkan terkait dengan kurang maksimalnya pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat kota Binjai.

Dimana pada tahun 2024 tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai efek efisiensi anggaran.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan	N/A	64,52	N/A	86,03%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Pengukuran Indeks Wawasan Kebangsaan baru mulai dilakukan pada tahun 2024 sehingga data pada tahun 2023 tidak tersedia.

c. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra 2021-2026								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Target Kinerja Sasaran Renstra				
			2024	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan	64,52	0	0	75	76	76

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Pencapaian Tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 86,03 %, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra (kondisi yang diharapkan pada tahun 2026) adalah sebesar 84,89%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

1) Kendala/ hambatan dalam Pencapaian Target

Kendala/ hambatan dalam Pencapaian Target Badan Kesatuan dan Politik Kota Binjai antara lain adalah :

- 1. Adanya keterbatasan anggaran sebagai pendukung utama terlaksananya kegiatan, sehingga kegiatan yang mendukung peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan justru tidak terlaksana;
- 2. Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai;

2) Solusi/ Harapan dalam Pencapaian Target

Untuk mencapai target kinerja yang maksimal serta pemenuhan tugas pokok dan fungsi yang prima solusi/ harapan yang harus dipenuhi dalam pencapaian target adalah :

- 1. Adanya alokasi anggaran yang tepat dan cukup agar kegiatan terkait dengan target kinerja dapat terlaksana;
- 2. Adanya upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Realisasi anggaran rata-rata program pada Pemerintah Kota Binjai adalah sebesar 96,64 % yang diperoleh dengan mempersentasekan realisasi anggaran sebesar Rp26.129.582.263,- dari anggaran sebesar Rp 25.251.656.162,-

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$\text{Efisiensi} = 1 - [\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja})] \times 100\%$$

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 96,64% (lihat tabel 3.5) dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 86,03% maka tingkat efesiensi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah:

$$\begin{aligned} &= 1 - [96,64 \% \times (1/86,03\%)] \times 100\% \\ &= -0,123 \end{aligned}$$

Dilihat dari tingkat efisiensi sebesar - 0,123, terkesan bahwa penggunaan anggaran sebesar 96,64 % untuk capaian kinerja yang hanya 86,03 % tidak efisien. Namun hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai pada tahun 2024 adalah dana hibah sebesar Rp 19.188.691.900 (sekitar 73,44% dari total anggaran) yang digunakan untuk

pelaksanaan pemilu 2024 dan pengamanannya yang disampaikan kepada kepada KPU, Bawaslu, Polres Binjai dan Kodim 0203 Langkat. Tentunya dana hibah ini tidak secara langsung memiliki dampak terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan tingkat efisiensi sebesar - 0,144 maka tentunya ada kemajuan tingkat efisiensi sebesar 0,021.

f. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Ada 6 Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjang pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Binjai didukung dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Dibandingkan dengan program lainnya, program ini adalah program yang berperan langsung dalam pencapaian target dari Indeks Wawasan Kebangsaan.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang didukung oleh Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sebagaimana tertera pada tabel 2.5, pada tahun anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai mendapatkan alokasi belanja dari APBD Pemerintah Kota Binjai sebesar Rp 26.129.582.263. Sementara realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 25.251.656.162.

Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran untuk setiap program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5				
Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun Anggaran 2024				
No	Program/ Kegiatan	Keadaan Tahun 2023		Penggunaan Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.456.099.397,-	4.218.177.782,-	94,66
2.	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.648.772.134,-	1.303.865.756,-	79,08
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	19.555.340.580,-	19.475.903.430,-	99,59
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	73.699.395,-	73.158.435,-	99,27
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	228.593.744,-	98.313.209,-	49,22
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	167.077.013,-	82.237.550,-	43,01
Jumlah		26.129.582.263,-	25.251.656.162,-	96,64

Sumber : Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

Penggunaan anggaran sebesar 96,64 % ini sebenarnya sudah cukup efisien mengingat sebagian besar anggaran dialokasikan untuk dana hibah kepada partai politik tahun 2024 serta mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 yang tidak terkait langsung pada hasil pengukuran capaian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi masyarakat.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah sebesar 86,03 % yang diukur dari pengukuran indikator sasaran yaitu Indeks Wawasan Kebangsaan yang nilainya mencapai 64,52 dari target sebesar 75. Dengan penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar 96,64 %, tentunya capaian ini belum maksimal dan diharapkan dapat meningkat lagi pada periode anggaran tahun berikutnya. Namun perlu diperhatikan bahwa sekitar 73,44 % dari realisasi anggaran ini digunakan sebagai hibah kepada partai politik dan dukungan pembiayaan pemilu tahun 2024, sehingga tidak mendukung secara langsung terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Adapun yang menjadi kendala utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai adalah tidak dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan sebagai dampak efisiensi anggaran, sehingga diharapkan ke depannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain cukupnya anggaran pendukung kegiatan, peningkatan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai ke depan diharapkan dapat didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini tentunya juga akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Demikian disampaikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2025. Usulan, ide kreatif, inovasi dan saran yang membangun dari segala pihak diharapkan guna mendukung langkah perbaikan di masa mendatang.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**

Drs. Ruslianto, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670621 199702 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. RUSLIANTO, M.Pd**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BINJAI**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

Nama : **Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP**

Jabatan : **WALI KOTA BINJAI**

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

Binjai, Mei 2024

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**

**Drs. RUSLIANTO, M.Pd
PEMBINA TK. I**

NIP. 19621011 199003 1 007

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	2.	3.	4.
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Indeks Wawasan Kebangsaan	75

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.354.528.160,-	Sumber Dana APBD
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.705.233.612,-	Sumber Dana APBD
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 19.666.241.450,-	Sumber Dana APBD
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 61.549.395,-	Sumber Dana APBD
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp 321.243.744,-	Sumber Dana APBD
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Rp 280.192.693,-	Sumber Dana APBD

JUMLAH Rp 27.386.534.054,-

Pihak Kedua,
WALI KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, MAP

Binjai, Mei 2024
Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI**

**Drs. RUSLIANTO, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19670621 199702 1 002**



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 65 Binjai Barat, Kota Binjai,
Sumatera Utara 20717 Telepon 061-8823619
Email : bakesbangbinjai@yahoo.com, bakesbangpolbinjai@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**

NOMOR : 100.3.3.1/1052/KESBANGPOL/K/VI/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI TAHUN 2021-2026**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standarisasi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Strategis yang dapat di tetapkan targetnya.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Juni 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI



Drs. RUSLIANTO, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670621 199702 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BINJAI**

1. Nama Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
2. Tugas : Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Melaksanakan hubungan kerjasama antar lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
 - c. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana;
 - d. Melakukan perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan, serta perijinan sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan Wali Kota;
 - e. Melakukan perumusan, perencanaan, pengawasan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Indeks Kebangsaan Wawasan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Bidang Politik, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	(Nilai Pemahaman Pancasila+Nilai Pemahaman UUD NRI 1945+Nilai Pemahaman NKRI+Nilai Pemahaman Bhineka Tunggal Ika)/ 4

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Juni 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI


Drs. RUSLIANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670621 199702 1 002